

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Nama dan Sejarah Universitas Katolik Musi Charitas**

Keberadaan Universitas Katolik Musi Charitas terkait erat dengan sejarah keberadaan ketiga sekolah tinggi di kota Palembang yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Perdhaki Charitas yang dikelola oleh Yayasan Karya Asih, Sekolah Tinggi Teknik Musi dan Sekolah Tinggi Teknik Ilmu Ekonomi yang dikelola oleh Yayasan Musi Palembang. Masing-masing sekolah mempunyai sejarah yang panjang hingga bergabungnya menjadi Universitas Katolik Musi Charitas (UKMC). Berikut deskripsi secara singkat sejarah perjalanan ketiga sekolah tinggi hingga bergabung menjadi UKMC.

Keberadaan UKMC diawali oleh kaum awam Katolik di kota Palembang yang memiliki cita-cita akan adanya sebuah universitas Katolik sebagai perpanjangan tangan pelayanan Gereja di bidang pendidikan tinggi. Pada tahun 1960-an pernah hadir Universitas Atmajaya di Kota Palembang sebagai filial Universitas Atmajaya Jakarta. Tetapi, karena faktor financial dan jarak yang pada waktu itu tidak mudah, maka pada akhirnya universitas tersebut ditutup. Pada tahun 1986, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Palembang mengangkat kembali harapan umat akan adanya universitas Katolik di Palembang. Atas prakarsa dari Prof. dr. Hardi Darmawan, MPH., TM & FRSTM, DPFK dan Rm. Aloysius Sudarso, MA, SCJ (Saat itu adalah Propinsial SCJ Indonesia. Kini Beliau adalah Uskup Agung Keuskupan Agung Palembang) yang didukung oleh Mgr. Joseph Hubertus Soudant, SCJ (Uskup Keuskupan Palembang pada waktu itu) maka pada tanggal 20 September 1990 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Unika di Palembang. Kemudian pada 20 Mei 1991 berdirilah Yayasan Musi dengan Ir. Thomas Suratmin, sebagai Ketua Yayasan ini bertugas mempersiapkan hadirnya

universitas baru di kota Palembang. Kemudian ijin pendirian berhasil diperoleh namun tidak langsung untuk universitas melainkan sekolah tinggi.

Setahun setelah pendirian Yayasan, pada 1 Juni 1992 ijin operasional STT Musi diberikan Dirjen DIKTI, dengan program S1 Jurusan Teknik Arsitektur dan Jurusan Teknik Manajemen Industri. Kemudian pada tanggal 26 April 1993 diikuti pendirian STIE Musi dengan program S1 Jurusan Akuntansi dan Jurusan Manajemen. Pada tahun 2004 STT Musi menambah Program Studi baru yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi pada tahun 2006. Hadirnya kedua sekolah tinggi baru ini disambut dengan antusias oleh masyarakat sehingga jumlah mahasiswa terus mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara itu, STIKES Perdhaki Charitas Palembang merupakan kelanjutan dari pendidikan kesehatan yang telah dirintis sejak tahun 1947 dengan program Sekolah Juru Rawat dan Bidan. Sekolah Juru Rawat ini meluluskan Juru Rawat sejak tahun 1951 dan langsung semua lulusannya diserap oleh rumah sakit-rumah sakit yang ada di Palembang, khususnya Rumah Sakit RK. Charitas yang telah ada di Palembang sejak tahun 1920-an. Program Bidan meluluskan mahasiswa pertama kali tahun 1952. Sejak 1954 Sekolah Juru Rawat dikembangkan menjadi Sekolah Pengatur Rawat dan mulai meluluskan pada tahun 1957.

Dengan dipelopori oleh Sr. Andoni Senirang FCh, Rm. Abdi Putra Raharja SCJ dan dr. Hardi Darmawan MPH&TM, FRSTM untuk mengembangkan lebih lanjut Sekolah Pengatur Rawat ini, akhirnya sesuai dengan tuntutan pendidikan kesehatan saat itu, berubah menjadi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) Perdhaki Charitas yang pengelolaannya di bawah Yayasan Karya Kasih Palembang. SPK Perdhaki Charitas mulai meluluskan sejak tahun 1983. Program SPK dan Bidan sejak tahun 1994/1995 dikembangkan menjadi Akademi Keperawatan (Akper) dan Akademik Kebidanan dengan program D3 yang telah meluluskan sarjana sejak tahun 1997/1998. Melihat besarnya animo masyarakat dan sesuai dengan permintaan masyarakat dan rumah sakit untuk pelayanan yang lebih

professional, maka Akper dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perdhaki Charitas (STIKes Perdhaki Chritas) pada tahun 2006.

Setelah dilakukan analisis dan memperhatikan peraturan yang berlaku untuk pendirian sebuah universitas maka cita-cita awaal pendiri untuk mewujudkan pelayanan pendidikan tinggi dalam sebuah Unika di Palembang dapat diwujudkan dengan bergabungnya ketiga sekolah tinggi. Hal itu dimungkinkan karena masing-masing sekolah tinggi memiliki program studi terbatas, memiliki budaya yang hampir sama serta adanya latar belakang spiritualitas, dan visi yang sama. Maka setelah bertekun dalam berbagai macam proses pengujian perijinan dan didukung oleh berbagai pihak, harapan para pendiri untuk mendirikan Universitas Katolik terwujud dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 573/E/0/2014 pada tanggal 17 Oktober 2014. Dengan demikian Universitas Katolik Musi Charitas mulai beroperasi secara penuh di Tahun Akademik 2015/2016 dengan Rektor pertamanya adalah Bapak Slamet Santoso Sarwono, MBA., DBA.

Visi :


Menjadi komunitas akademik yang unggul dalam terang kebenaran dan pengetahuan demi terwujudnya pembentukan manusia seutuhnya.

Misi:

1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dalam terang iman Kristiani untuk kemajuan ilmu pengetahuan
2. Membentuk komunitas akademik yang inovatif, kreatif, dan adaptif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat marjinal sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya.

## **1.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan semua tugas kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang melakukan tugas sesuai bidangnya.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Universitas Katolik Musi Charitas**

### 1.2.1. Unit-unit Kerja

Berdasarkan struktur organisasi Universitas Katolik Musi Charitas terdapat 7 unit kerja pada bagian Universitas yaitu, Rektor, Dewan Penyantun, Senat Universitas, Pelaksana Akademik, Penunjang Akademik, Pelaksana Administrasi, Penunjang Universitas dan terdapat 13 unit kerja pada fakultas yaitu Rektor, Dewan Penyantun, Senat Universitas, Dekan, Senat Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala Tata Usaha, Kepala Laboratorium, Koordinator Program, Dosen, Bagian Pendidikan dan Mahasiswa, Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Kepegawaian dan Sarana Prasarana.

### 1.2.2. Tugas dan Wewenang

Yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing unit kerja di Universitas Katolik Musi Charitas antara lain sebagai berikut.

1. Dewan Penyantun
  - a. Merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik, menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat untuk peningkatan peranan dan pengembangan Universitas
  - b. Member masukan pemecahan permasalahan di bidang non akademik
2. Rektor
  - a. Rektor sebagai pimpinan universitas
  - b. Rektor dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Rektor
  - c. Jumlah dan pembagian fungsi wakil rektor disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh rektor terpilih atas pertimbangan Senat Universitas dan dengan persetujuan Yayasan
  - d. Rektor mengusulkan Wakil Rektor kepada Yayasan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas
  - e. Rektor sebagai penanggungjawab utama manajemen universitas, melaksanakan arahan serta kebijakan umum Yayasan dan bertanggungjawab kepada Yayasan
  - f. Rektor menetapkan peraturan, norma, tolak ukur pengelolaan Universitas dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitas, serta persetujuan Yayasan
  - g. Rektor menyelenggarakan Rapat Kerja Universitas secara periodik yang wajib dihadiri oleh unsur Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi, dan peserta lain yang dianggap perlu membantu
3. Senat Universitas

- a. Merupakan organ normatif tertinggi di lingkungan Universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan bidang akademik
  - b. Penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik
  - c. Pengawasan terhadap:
    - i. Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika
    - ii. Penerapan ketentuan akademik
    - iii. Pelaksanaan penjaminan mutu Universitas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
    - iv. Pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
    - v. Pelaksanaan tata tertib akademik
    - vi. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen
    - vii. Pelaksanaan proses pemberlanjaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
  - d. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin Universitas
  - e. Pemberian pertimbangan terhadap pimpinan universitas dalam pembukaan dan penutupan program studi
  - f. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik
  - g. Pemberian pertimbangan dan pengusulan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar bagi dosen tetap sebelum disampaikan kepada pemerintah
  - h. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pimpinan Universitas
  - i. Penetapan Peraturan Universitas
  - j. Pemberian pertimbangan terhadap RPU, Renstra, dan RKA yang diusulkan oleh Rektor.
  - k. Pengukuhan dan pengusulan jabatan Guru Besar dan pemberian gelar Doktor Kehormatan
4. Pelaksana Akademik
    - a. Merupakan organ Universitas yang menjalankan kegiatan Tridharma
  5. Penunjang Akademik

- a. Merupakan perangkat pelengkap Universitas yang berfungsi mendukung, dan memfasilitasi pelaksanaan Tridharma
6. Penunjang Universitas/ Fakultas
  - a. Merupakan perangkat pelengkap Universitas/ Fakultas yang berfungsi mendukung manajemen penyelenggaraan Universitas/ Fakultas di bidang perencanaan dan pengembangan institusi
7. Pelaksana Administrasi
  - a. Merupakan unsur manajerial yang melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi
8. Dekan
  - a. Dekan sebagai pimpinan fakultas
  - b. Bertanggung jawab kepada rector
  - c. Menjalankan tugas dibantu oleh Wakil Dekan
  - d. Mengelola fakultas atas dasar pertimbangan Senat Fakultas
  - e. Bertanggung jawab atas pengelolaan fakultas
  - f. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan umum Universitas
  - g. Melaksanakan rapat kerja fakultas secara periodik yang wajib dihadiri oleh program studi, pelaksana administrasi, penunjang akademik, dan penunjang fakultas serta unit lain yang dianggap perlu
9. Senat Fakultas
  - a. Member pertimbangan kepada Dekan dalam merumuskan program dan kebijakan akademik serta pengembangan Fakultas
  - b. Menilai hasil pelaksanaan kegiatan Tridharma
  - c. Memberikan pertimbangan dan pengusulan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dosen tetap disampaikan kepada Pemerintah
10. Program Studi
  - a. Ketua program memimpin program studi
  - b. Apabila diperlukan, Ketua Program Studi dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi

11. Laboratorium
  - a. Unit pelaksana akademik di dalam suatu program studi atau bagian yang mampu/didukung oleh sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyelenggarakan dua atau lebih mata kuliah
  - b. Dipimpin oleh Kepala Laboratorium
12. Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
  - b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi